

# MEMBANGUN FONDASI PARTISIPASI PUBLIK BERMAKNA: PENGUATAN PEMBINAAN KESADARAN HUKUM DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

*(Building the Foundation for Meaningful Public Participation: Strengthening Legal Awareness Development in the Law-Making Process)*

**Ainun Fajri Yani**

Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum Republik Indonesia

Jl. Mayjend Soetoyo No. 10, Jakarta Timur, Indonesia

Email: ainun.fajri@kemenkum.go.id

## **Abstrak**

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang demokratis mensyaratkan adanya partisipasi publik yang bermakna. Namun dalam praktiknya, keterlibatan masyarakat sering kali masih bersifat prosedural dan belum memberikan pengaruh substantif terhadap perumusan norma. Artikel ini menganalisis pembinaan kesadaran hukum sebagai fondasi untuk memperkuat kualitas partisipasi publik dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan undang-undang. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur akademik mutakhir mengenai *rule of law*, *legal awareness*, dan *civic participation*. Hasil kajian menunjukkan bahwa penguatan pembinaan kesadaran hukum perlu diarahkan melampaui pendekatan penyuluhan normatif menuju peningkatan literasi hukum dan pemahaman proses legislasi. Penguatan kanal partisipasi yang terstruktur juga menjadi elemen penting agar aspirasi masyarakat terdokumentasi dan dapat dipertimbangkan secara sistematis oleh pembentuk peraturan. Pendekatan ini bertujuan menyediakan pemahaman dan saluran yang jelas bagi pihak yang ingin berpartisipasi secara lebih bermakna.

**Kata Kunci:** pembinaan kesadaran hukum; partisipasi publik; pembentukan peraturan perundang-undangan; Rule of Law

## **Abstract**

*A democratic law-making process requires meaningful public participation. In practice, however, public involvement often remains procedural and has not substantially influenced the formulation of legal norms. This article examines the development of legal awareness as a foundation for strengthening the quality of public participation in law-making processes. The study employs a normative juridical method using conceptual and statutory approaches. The main legal materials include Law Number 13 of 2022 on the Second Amendment to Law Number 12 of 2011 on Formation in Laws and Regulations and relevant Constitutional Court decisions affirming the importance of public participation in the legislative process. Secondary legal materials consist of recent academic literature on the rule of law, legal awareness, and civic participation. The results show that strengthening legal awareness development should extend beyond normative legal dissemination toward improving legal literacy and understanding of legislative procedures. Strengthening structured participation channels is also essential to ensure that public input is properly documented and systematically considered by law-making institutions. This approach aims to provide clearer understanding and accessible channels for those who seek to participate more meaningfully in the legislative process.*

**Keywords:** legal awareness development; public participation; law-making process; Rule of Law

## A. Pendahuluan

Dalam beberapa tahun terakhir, isu partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan semakin mengemuka, terutama seiring dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses legislasi yang dinilai kurang transparan dan kurang responsif. Meskipun kerangka hukum telah menyediakan ruang partisipasi, perdebatan yang muncul menunjukkan bahwa persoalan utama bukan lagi terletak pada ketersediaan ruang formal, melainkan pada kualitas keterlibatan yang ada di dalamnya. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana masyarakat memiliki kapasitas yang memadai untuk memanfaatkan ruang partisipasi tersebut secara efektif. Dalam konteks inilah, pembinaan kesadaran hukum menjadi penting untuk ditelaah kembali peran dan orientasinya.

Pembinaan kesadaran hukum merupakan salah satu instrumen fundamental dalam penyelenggaraan negara hukum demokratis. Dalam kerangka negara hukum (*rechtstaat*), hukum tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma yang mengikat secara formal, tetapi juga sebagai sistem yang hidup melalui internalisasi nilai-nilai hukum oleh masyarakat.<sup>1</sup> Kesadaran hukum dalam pengertian klasik sering dimaknai sebagai tingkat pengetahuan dan sikap masyarakat terhadap hukum yang berlaku, yang tercermin dalam kepatuhan terhadap norma hukum.<sup>2</sup> Namun, perkembangan pemikiran hukum kontemporer menunjukkan bahwa berkurangnya kesadaran hukum semata-mata

pada aspek kepatuhan belum memadai dalam konteks negara demokratis yang menempatkan partisipasi publik sebagai prinsip utama pembentukan hukum.<sup>3</sup>

Dalam sistem demokrasi konstitusional, pembentukan peraturan perundang-undangan mensyaratkan adanya keterlibatan publik sebagai bagian dari legitimasi prosedural maupun substantif. Partisipasi publik dalam legislasi tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial terhadap pembentuk undang-undang, tetapi juga sebagai sarana memperkaya substansi regulasi melalui perspektif dan pengalaman masyarakat.<sup>4</sup> Partisipasi publik dipandang sebagai proses dialog yang memungkinkan pertukaran argumen rasional antara pembentuk kebijakan dan warga negara.<sup>5</sup> Oleh karena itu, kualitas partisipasi publik sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat untuk memahami isu yang diatur, proses legislasi yang berlangsung, serta implikasi normatif dari peraturan yang dirumuskan.

Secara normatif, hukum positif Indonesia telah mengakui pentingnya partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menegaskan hak masyarakat untuk memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam setiap tahapan pembentukan peraturan. Akan tetapi, berbagai studi menunjukkan bahwa pengakuan formal tersebut belum sepenuhnya menjamin terwujudnya partisipasi publik yang

<sup>1</sup> A.V. Dicey, *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. (London: Macmillan, 1959), 188-193.

<sup>2</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. (Jakarta: Rajawali, 1982), 15-22.

<sup>3</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum progresif: Hukum yang Membebaskan*, (Jakarta: Kompas, 2009), 45-48.

<sup>4</sup> Cheryl Saunders, "Legislative Process and Public Participation", *Statute Law Review* 33, no. 3 (2012): 180-183.

<sup>5</sup> Jurgen Habermas, *Between Facts and Norms*, (Cambridge: MIT Press, 1996), 304-310.

bermakna (*meaningful participation*).<sup>6</sup> Dalam praktiknya, partisipasi sering kali terbatas pada forum konsultasi yang bersifat formal, tanpa adanya mekanisme yang transparan mengenai bagaimana aspirasi masyarakat dipertimbangkan dalam perumusan akhir norma hukum.<sup>7</sup>

Konsep *meaningful participation* dalam literatur internasional menggarisbawahi bahwa partisipasi publik harus memberikan kesempatan nyata bagi masyarakat untuk memengaruhi proses dan hasil kebijakan publik.<sup>8</sup> Partisipasi yang hanya bersifat prosedural, misalnya melalui penyampaian pendapat tanpa respons substantif dari pembentuk regulasi, tidak memenuhi standar partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, keterbukaan akses formal belum tentu identik dengan kualitas partisipasi substantif.

Di sinilah relevansi pembinaan kesadaran hukum menjadi signifikan. Jika kesadaran hukum dipahami hanya sebagai pengetahuan tentang kewajiban hukum, maka pembinaan hukum cenderung berhenti pada tahap sosialisasi norma. Padahal, dalam konteks demokrasi partisipatif, kesadaran hukum semestinya mencakup pemahaman atas hak partisipasi, mekanisme legislasi, serta kemampuan untuk menyampaikan argumentasi hukum secara rasional dan konstruktif.<sup>9</sup> Dengan kata lain, kesadaran hukum perlu diposisikan ulang sebagai kapasitas partisipatif warga negara dalam proses pembentukan hukum.

Sejumlah penelitian menunjukkan adanya korelasi antara literasi hukum masyarakat

dengan efektivitas partisipasi dalam proses kebijakan publik.<sup>10</sup> Tanpa tingkat kesadaran hukum yang memadai, masyarakat cenderung tidak memanfaatkan ruang partisipasi yang tersedia atau tidak mampu mengartikulasikan aspirasi secara substansial. Akibatnya, partisipasi publik berpotensi menjadi simbolik dan tidak berdampak signifikan terhadap kualitas regulasi yang dihasilkan.

Kesenjangan antara ketentuan normatif tentang partisipasi publik dan kualitas partisipasi yang terjadi di lapangan menunjukkan perlu adanya penguatan tujuan dalam pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan tersebut tidak cukup hanya dipahami sebagai program penyuluhan hukum yang bersifat satu arah dan berorientasi pada peningkatan kepatuhan semata, melainkan perlu diperkaya dengan tujuan untuk membangun kapasitas partisipatif masyarakat dalam proses legislasi. Dengan demikian, tanpa mengesampingkan fungsi edukatifnya, pembinaan kesadaran hukum perlu diberi penekanan tambahan pada pengembangan pemahaman kritis, kemampuan argumentatif, serta kesadaran akan hak konstitusional untuk terlibat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, pembinaan kesadaran hukum berperan sebagai fondasi normatif sekaligus kapasitas sosial bagi terwujudnya partisipasi publik yang bermakna.

Di sisi lain, dinamika perkembangan media sosial juga menunjukkan bahwa ketertarikan masyarakat terhadap isu pembentukan regulasi sebenarnya cukup signifikan. Berbagai

<sup>6</sup> Eko Nursetiawan and Riris Ardhanariswari, "Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law," *Jambe Law Journal* 5, no. 2 (2023): 145-147.

<sup>7</sup> Bagus Hermanto, "Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang Partisipatoris," *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 230-232

<sup>8</sup> OECD, *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions* (Paris: OECD Publishing, 2020), 22-25.

<sup>9</sup> Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton, 2019): 7-9.

<sup>10</sup> Rebecca L. Sandefur, "Access to What?" *Daedalus* 148, no. 1 (2019): 49-55.

tanggapan, kritik, maupun usulan kerap disampaikan melalui kanal digital secara terbuka. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kesadaran untuk terlibat tidak sepenuhnya rendah. Namun, ekspresi tersebut sering kali tidak terintegrasi dengan mekanisme resmi legislasi, sehingga sulit ditelusuri dan diolah secara sistematis dalam proses perumusan kebijakan. Kondisi ini memperlihatkan bahwa tantangan yang dihadapi bukan semata kurangnya kepedulian publik, melainkan perlunya penguatan saluran partisipasi yang terstruktur dan dibarengi dengan pembinaan yang memadai.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini secara khusus mengkaji peran strategis pembinaan kesadaran hukum dalam memperkuat partisipasi publik yang bermakna pada proses pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Permasalahan yang dianalisis meliputi: (1) bagaimana dinamika pemahaman konsep kesadaran hukum tercermin dalam praktik pembinaan hukum selama ini; (2) sampai sejauh mana orientasi dan implementasi pembinaan tersebut telah secara efektif mendorong partisipasi publik yang substantif; dan (3) bagaimana penambahan fokus serta objektif pembinaan kesadaran hukum dapat dirumuskan untuk memperkuat kualitas legislasi partisipatif ke depan. Dengan demikian, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan strategi pembinaan kesadaran hukum dalam kerangka reformasi regulasi di Indonesia. Dalam kerangka tersebut, artikel ini menempatkan pembinaan kesadaran hukum

tidak hanya sebagai instrument peningkatan kepatuhan terhadap norma (*compliance-based*), tetapi juga sebagai bagian dari penguatan kapasitas partisipatif masyarakat (*participation-based framework*) dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji hukum sebagai norma melalui pendekatan doktrinal dan konseptual.<sup>11</sup> Penelitian ini berfokus pada analisis konstruksi pembinaan kesadaran hukum dan kaitannya dengan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Sesuai karakteristik penelitian hukum normatif, kajian dilakukan terhadap norma hukum, asas, dan doktrin yang berkembang dalam literatur serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang relevan.<sup>12</sup>

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah perkembangan gagasan mengenai kesadaran hukum dan partisipasi publik dalam perspektif teori hukum dan demokrasi,<sup>13</sup> serta pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menganalisis kerangka normatif yang mengatur partisipasi masyarakat dalam proses legislasi.<sup>14</sup>

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, berupa peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan dan partisipasi publik; bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan karya akademik yang relevan

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Press, 2001), 13-15

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 35-39.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2006), 295-302.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 133-136.

dengan teori kesadaran hukum dan legislasi partisipatif; serta bahan hukum tersier untuk memperjelas terminologi. Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, dengan analisis kualitatif secara deskriptif-analitis dan argumentatif guna merumuskan penguatan objektif pembinaan kesadaran hukum dalam mendukung partisipasi publik yang bermakna.<sup>15</sup>

## C. Pembahasan

### 1. Konsep Kesadaran Hukum dalam Kerangka Pembinaan Hukum

Konsep kesadaran hukum dalam literatur hukum Indonesia pada umumnya dipahami sebagai kondisi internal individu yang tercermin dalam pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku terhadap hukum.<sup>16</sup> Dalam pengertian klasik tersebut, kesadaran hukum sering dihubungkan dengan tingkat kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Hukum diposisikan sebagai seperangkat aturan yang harus diketahui dan ditaati, sedangkan masyarakat ditempatkan sebagai subjek yang menerima dan menyesuaikan diri terhadap norma yang telah ditetapkan oleh negara. Pola pikir ini kemudian membentuk orientasi pembinaan hukum yang lebih menekankan pada sosialisasi dan penyuluhan sebagai instrumen utama.

Namun demikian, perkembangan teori hukum dan studi tata kelola pemerintahan menunjukkan bahwa pendekatan yang semata berorientasi pada kepatuhan tidak lagi memadai dalam konteks negara demokratis modern.

Lawrence M. Friedman menggarisbawahi bahwa budaya hukum (*legal culture*) tidak hanya mencerminkan tingkat kepatuhan, melainkan juga pola interaksi masyarakat dengan institusi hukum dan proses politik yang melingkupinya.<sup>17</sup> Dalam hal ini maksudnya adalah kesadaran hukum berkaitan dengan bagaimana masyarakat memahami posisi mereka dalam sistem hukum, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam pembentukan norma.

Perkembangan terakhir dalam kajian *rule of law* menekankan bahwa kualitas sistem hukum ditentukan tidak hanya oleh efektivitas penegakan, tetapi juga oleh derajat partisipasi publik dalam proses legislasi dan pengambilan kebijakan. World Justice Project menempatkan *civic participation* dan *constraints on government powers* sebagai indikator penting dalam pengukuran kualitas negara hukum.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum memiliki dimensi struktural, yaitu keterhubungan antara masyarakat dengan proses institusional pembentukan hukum.

Sejalan dengan itu, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) dalam *Regulatory Policy Outlook 2021* menekankan pentingnya partisipasi publik yang efektif dalam siklus regulasi, mulai dari perencanaan, penyusunan, hingga evaluasi peraturan.<sup>19</sup> Partisipasi yang efektif mensyaratkan adanya kapasitas masyarakat untuk memahami isu kebijakan, mengakses informasi yang relevan, dan menyampaikan argumentasi berbasis data. Tanpa kapasitas tersebut, partisipasi cenderung bersifat formalitas prosedural dan tidak

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 52-54.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 140-145.

<sup>17</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15-16.

<sup>18</sup> World Justice Project, *Rule of Law Index 2023*, (Washington, DC: World Justice Project, 2023), 12-18.

<sup>19</sup> OECD, *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*, (Paris: OECD Publishing, 2021), 45-52.

memberikan kontribusi substantif terhadap kualitas regulasi.

Literatur tentang *legal empowerment* dalam lima tahun terakhir juga memperluas pemahaman mengenai kesadaran hukum. *Legal awareness* dipandang sebagai bagian dari *legal capability*, yaitu kemampuan individu dan komunitas untuk menggunakan hukum sebagai alat memperjuangkan kepentingan dan haknya.<sup>20</sup> Dalam perspektif ini, kesadaran hukum tidak berhenti pada aspek kognitif (*knowing the law*), melainkan mencakup dimensi instrumental dan partisipatif (*using and shaping the law*).<sup>21</sup> Dengan demikian, pembinaan kesadaran hukum idealnya tidak hanya membangun kepatuhan, tetapi juga meningkatkan kapasitas masyarakat untuk terlibat dalam proses pembentukan hukum.

Pergeseran pemaknaan tersebut tidak sekadar bersifat terminologis, melainkan membawa konsekuensi terhadap desain kebijakan pembinaan hukum. Jika kesadaran hukum hanya dipahami sebagai pengetahuan dan kepatuhan, maka indikator keberhasilannya cenderung diukur dari tingkat ketaatan masyarakat terhadap peraturan. Namun, apabila kesadaran hukum diposisikan sebagai kapasitas partisipatif, maka ukuran keberhasilannya meluas pada kemampuan masyarakat untuk memahami proses legislasi, mengakses informasi hukum, serta terlibat dalam perumusan kebijakan. Perbedaan orientasi ini

berimplikasi langsung pada strategi dan metode pembinaan yang digunakan oleh negara.

Dalam konteks Indonesia, pembinaan kesadaran hukum masih dominan dipraktikkan melalui pola penyuluhan normatif dan sosialisasi regulasi yang bersifat satu arah. Model ini memiliki kontribusi penting dalam meningkatkan pengetahuan hukum masyarakat, namun belum sepenuhnya diarahkan pada pembangunan kapasitas masyarakat dalam proses legislasi. Ketika pembinaan hukum berfokus pada internalisasi norma tanpa diiringi penguatan kemampuan analitis dan argumentatif, maka ruang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan menjadi terbatas pada level prosedural.

Sejumlah studi mengenai partisipasi publik menunjukkan bahwa *meaningful participation* mensyaratkan adanya *critical legal literacy*, yaitu kemampuan memahami struktur kebijakan, membaca dokumen regulasi, serta mengidentifikasi implikasi normatif dan sosial dari suatu rancangan peraturan.<sup>22</sup> Tanpa dimensi tersebut, partisipasi publik beresiko terjebak dalam pola *tokenistic participation*, di mana kehadiran masyarakat dicatat secara administratif tetapi tidak berpengaruh secara substantif terhadap regulasi.<sup>23</sup>

Dalam praktiknya, keterbatasan orientasi tersebut berpotensi menciptakan kesenjangan antara desain partisipasi yang telah diatur secara normatif dan kualitas keterlibatan publik

<sup>20</sup> OECD, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, (Paris: OECD Publishing, 2020), 23-39.

<sup>21</sup> Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15-16; Brian Z. Tamanaha, "The Rule of Law and Legal Literacy in Contemporary Democracies," *Law & Social Inquiry* 46, no. 4 (2021): 987-1005.

<sup>22</sup> Brian Z. Tamanaha, "The Rule of Law and Legal Literacy in Contemporary Democracies," *Law & Social Inquiry* 46, no. 4 (2021): 987-1005.

<sup>23</sup> Sherry R. Arnstein, "A Ladder of Citizen Participation," *Journal of the American Institute of Planners* 35, no. 4 (1969): 216-224.

yang terjadi di lapangan. Ketika masyarakat hanya diposisikan sebagai penerima norma, sementara ruang partisipasi dibuka tanpa dukungan kapasitas yang memadai, maka interaksi antara negara dan warga negaranya dalam proses legislasi menjadi tidak seimbang.

Oleh karena itu, pemaknaan kesadaran hukum dalam kerangka pembinaan hukum perlu diperluas dengan menambahkan dimensi partisipatif sebagai bagian integral dari tujuan pembinaan. Perluasan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan orientasi kepatuhan, melainkan untuk memperkaya objektif pembinaan agar selaras dengan kebutuhan legislasi partisipatif dalam negara hukum demokratis. Dalam konteks tersebut, kesadaran hukum dapat diposisikan sebagai fondasi kapasitas kemasyarakatan yang memungkinkan warga negara tidak hanya mengetahui hukum, tetapi juga berperan aktif dalam proses pembentukannya.

## **2. Kesenjangan antara Desain Normatif Partisipasi Publik dan Praktik Legislasi**

Secara normatif, sistem pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia telah memberikan ruang bagi partisipasi publik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 menegaskan bahwa masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>24</sup> Ketentuan ini secara formal

menunjukkan pengakuan terhadap partisipasi publik sebagai bagian dari prosedur legislasi yang sah.

Pengakuan terhadap partisipasi publik tidak hanya berhenti pada hak menyampaikan masukan. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia juga menegaskan unsur partisipatif yang substantif. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 mempertegas bahwa partisipasi publik tidak cukup hanya berbentuk hak untuk menyampaikan pendapat. Putusan ini menekankan adanya tiga unsur penting, yaitu hak untuk didengar, hak untuk dipertimbangkan, dan hak untuk memperoleh penjelasan atas pendapat yang diberikan.<sup>25</sup>

Dalam praktiknya, standar partisipasi public yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya tercermin dalam proses legislasi. Hal ini antara lain dapat dilihat dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang menjadi objek pengujian dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyoroti keterbatasan partisipasi publik yang tidak memenuhi prinsip keterlibatan yang bermakna, baik dari sisi akses informasi, ruang dialog, maupun kualitas pertimbangan terhadap masukan masyarakat. Meskipun secara formal terdapat proses konsultasi publik, keterlibatan tersebut dinilai belum sepenuhnya memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk memengaruhi substansi regulasi secara signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa keberadaan mekanisme partisipasi saja tidak

<sup>24</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 96.

<sup>25</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Outusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 393-394.

cukup, apabila tidak didukung oleh desain proses yang deliberative serta kapasitas masyarakat untuk terlibat secara efektif.

Temuan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus memiliki bobot substantif, bukan sekadar memenuhi prosedur administratif. Meskipun demikian, penerjemahan standar tersebut ke dalam praktik legislasi belum sepenuhnya konsisten. Pada kenyataannya, belum terdapat mekanisme yang secara tegas mewajibkan pembentuk peraturan untuk memberikan umpan balik tertulis atau penjelasan terstruktur atas masukan publik yang diterima. Ketiadaan mekanisme respons ini berpotensi membuat hak untuk 'dipertimbangkan' menjadi sulit diukur implementasinya, sehingga standar partisipasi yang ditegaskan oleh Mahkamah Konstitusi tersebut belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan efektif dalam praktik pembuatan peraturan sehari-hari.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dan praktik legislatif nyata sering kali muncul dalam berbagai tahapan legislasi. Keterbukaan prosedural saja tidak cukup menjamin keterlibatan publik yang substantif. Banyak negara, termasuk Indonesia, mengalami hambatan dalam menerjemahkan keterbukaan prosedural menjadi partisipasi yang bermakna (*meaningful participation*).<sup>26</sup> Dalam gambaran umum, partisipasi publik kerap terbatas pada forum konsultasi yang bersifat administratif, sementara pengaruhnya terhadap substansi konten regulasi relatif rendah.

Dalam konteks tata kelola regulasi modern, partisipasi publik yang efektif mensyaratkan lebih dari sekadar pengaturan formal. OECD dalam *Regulatory Policy Outlook 2021* menegaskan bahwa partisipasi publik harus didukung oleh transparansi informasi, akses terhadap dokumen kebijakan secara dini, serta waktu yang memadai bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan yang berkualitas.<sup>27</sup> Jika syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, maka dialog antara pembentuk regulasi dan publik akan tetap bersifat parsial dan kurang deliberatif.

Beberapa studi menunjukkan bahwa partisipasi publik yang tidak dirancang dengan baik berisiko menghasilkan apa yang disebut sebagai *tokenistic participation*, yakni kehadiran masyarakat yang hanya untuk memenuhi kewajiban administratif dan bukan sebagai ruang diskusi yang menghasilkan umpan balik substantif terhadap kebijakan.<sup>28</sup> Kondisi ini merupakan indikator disfungsi partisipasi, yang secara tidak langsung mencerminkan lemahnya kapasitas masyarakat dalam memahami proses legislasi dan substansi regulasi yang kompleks.

Selain itu, dinamika peraturan yang semakin cepat dan kompleks juga memperkuat tantangan partisipasi publik. Fenomena *omnibus law* dan percepatan proses legislasi telah dijadikan strategi pemerintah untuk menjawab kebutuhan strategis tertentu.<sup>29</sup> Namun, percepatan tersebut sering kali mempersempit ruang bicara publik karena waktu respons yang tersedia sangat terbatas sehingga ruang konsultasi menjadi kurang bermakna.

<sup>26</sup> Rosalind Dixon dan David Landau, "Abusive Constitutionalism and Democratic Backsliding," *University of Chicago Law Review* 87, no. 1 (2020): 283-300.

<sup>27</sup> OECD, *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*, 60-68.

<sup>28</sup> Archon Fung, *Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future*, (London: Routledge, 2021), 112-119.

<sup>29</sup> Tom Ginsburg dan Aziz Z. Huq, "How to Save a Constitutional Democracy," *Annual Review of Law and Social Science* 17 (2021): 1-22.

Percepatan legislasi memang dapat dipahami sebagai respons terhadap kebutuhan strategis tertentu. Namun, dalam perspektif demokrasi, percepatan yang tidak diimbangi dengan ruang dialog yang memadai dapat berpotensi mengurangi kualitas pertukaran argumen antara pembentuk peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Ketika waktu partisipasi dipersempit, maka kemampuan publik untuk mempelajari substansi rancangan peraturan dan menyusun masukan yang terstruktur menjadi terbatas. Akibatnya, partisipasi yang secara formal tersedia tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan secara optimal.

Tidak hanya masalah terkait prosedur dan waktu, hambatan utama dalam praktik partisipasi publik juga berkaitan dengan kapasitas masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini, partisipasi substantif sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi hukum, keterampilan kritis, dan kemampuan argumentatif masyarakat.<sup>30</sup> Masyarakat yang tidak memiliki kemampuan analitis untuk memahami naskah regulasi atau mekanisme legislasi cenderung tidak mampu memberikan masukan yang terstruktur dan berdampak terhadap proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

Temuan serupa disampaikan juga oleh World Justice Project dalam *Rule of Law Index 2023*, yang menunjukkan bahwa tingkat partisipasi publik berkaitan dengan indikator pendidikan hukum, akses informasi, dan kepercayaan terhadap sistem hukum.<sup>31</sup> Indikator-indikator ini menunjukkan bahwa tanpa dukungan kapasitas masyarakat yang memadai, keterbukaan dalam

legislasi hanya menciptakan ilusi partisipasi yang terlihat namun tidak substantif.

United Nations Development Program (UNDP) dalam *Human Development Report 2021/22* juga menegaskan bahwa untuk menjamin partisipasi publik yang efektif, negara harus menjadikan pembinaan kapasitas sebagai bagian yang integral dari tata kelola hukum dan regulasi.<sup>32</sup> Sejalan dengan itu, beberapa tulisan mengenai pemerintahan yang baik dan demokrasi meyakini bahwa ruang partisipasi yang terbuka tetapi tanpa dukungan kapasitas sosial justru dapat memperburuk ketidakseimbangan antara aktor pemerintahan negara dan warga negara dalam proses legislasi.<sup>33</sup>

Analisis terhadap praktik legislasi di Indonesia menunjukkan bahwa meskipun mekanisme konsultasi publik telah dijalankan dalam banyak Rancangan Undang-Undang (RUU), masukan masyarakat sering kali belum diakomodasi secara substansial oleh pembuat peraturan. Hal ini mengindikasikan bahwa desain partisipasi yang ada belum cukup didukung oleh kapasitas *legal literacy* dan *civic engagement* dari masyarakat secara luas.

Dengan demikian, kesenjangan antara desain normatif partisipasi dan praktik legislasi di lapangan tidak hanya merupakan persoalan prosedur, tetapi juga soal kualitas interaksi antara negara dengan masyarakat sipil. Ketika masyarakat hanya dilibatkan dalam tahap administratif tanpa adanya peluang nyata untuk memengaruhi konten peraturan atau kebijakan, maka tujuan partisipasi publik sebagai prinsip negara demokratis menjadi kurang optimal.

<sup>30</sup> OECD, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*, 35-41.

<sup>31</sup> World Justice Project, *Rule of Law Index 2023*, 25-33.

<sup>32</sup> UNDP, *Human Development Report 2021/22: Uncertain Times, Unsettled Lives*, (New York: UNDP, 2022), 112-118.

<sup>33</sup> Mark E. Warren, "A Problem-Based Approach to Democratic Theory," *American Political Science Review* 115, no. 3 (2021): 989-1005.

Dalam kerangka tersebut, pembinaan kesadaran hukum memperoleh relevansi strategis yang kuat. Tanpa penguatan dimensi partisipatif dalam pembinaan kesadaran hukum, ruang partisipasi yang secara normatif telah dibuka berpotensi tetap menjadi formalitas semata. Permasalahan ini memperlihatkan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan yang ada telah menjamin hak partisipasi publik, pelaksanaan konsep partisipasi yang benar-benar bermakna memerlukan dukungan kapasitas masyarakat yang tidak sederhana dan harus ditumbuhkan secara sistematis.

Permasalahan tersebut bukan sekadar mengenai aspek teknis pelaksanaan, melainkan menunjukkan perlunya penguatan tujuan pembinaan kesadaran hukum. Pembinaan ini perlu diarahkan agar tidak sekadar pada penguasaan norma, tetapi juga pada pengembangan kapasitas kritis masyarakat dalam memahami proses legislasi, menilai substansi regulasi, hingga menyampaikan argumen yang terstruktur. Dengan pendekatan tersebut, keterlibatan masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dapat bergerak dari partisipasi yang prosedural menuju partisipasi yang benar-benar berdampak.

### **3. Penguatan Pembinaan Kesadaran Hukum untuk Mendorong Partisipasi Publik yang Lebih Substantif**

Penguatan pembinaan kesadaran hukum dalam konteks partisipasi publik perlu dipahami sebagai strategi jangka panjang yang bersifat sistemik, bukan sekadar program penyuluhan yang dilaksanakan secara insidental. Apabila pembinaan tidak dirancang secara terintegrasi dengan siklus pembentukan peraturan perundang-undangan, maka dampaknya terhadap kualitas partisipasi publik akan cenderung terbatas. Konsekuensinya, pembinaan kesadaran hukum tidak dapat diposisikan semata sebagai kegiatan edukatif, melainkan perlu diintegrasikan ke dalam ekosistem legislasi partisipatif. Artinya, peningkatan literasi hukum masyarakat perlu disertai dengan kejelasan kanal partisipasi, mekanisme umpan balik, serta ruang dialog yang terstruktur agar kualitas masukan yang didapatkan benar-benar dapat dimanfaatkan dengan efektif dan implementatif.

Untuk memperjelas arah penguatan tersebut, hubungan antara literasi hukum, kesadaran hukum, dan partisipasi publik yang bermakna dalam tulisan ini dapat dipahami sebagai suatu kerangka yang saling terhubung. Kerangka ini menunjukkan bahwa pembinaan kesadaran hukum berperan sebagai penghubung antara peningkatan kapasitas individu dengan kualitas partisipasi publik dalam proses legislasi, sebagaimana tergambar dalam model konseptual berikut.



Model tersebut menunjukkan bahwa peningkatan literasi hukum merupakan prasyarat awal bagi terbentuknya kesadaran hukum yang bersifat partisipatif. Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap norma, tetapi juga kemampuan untuk menggunakan dan memengaruhi hukum. Selanjutnya, kesadaran hukum yang partisipatif tersebut mendorong terbentuknya partisipasi publik yang lebih substantif, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kualitas regulasi serta legitimasi institusi pembentuk hukum. Dalam konteks ini, pembinaan kesadaran hukum berfungsi sebagai mekanisme penghubung antara kapasitas masyarakat dan kualitas tata kelola legislasi secara lebih luas.

Kebutuhan akan integrasi tersebut menjadi jelas apabila melihat praktik partisipasi yang berlangsung saat ini. Ketersediaan ruang partisipasi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan belum otomatis menghasilkan keterlibatan yang berkualitas. Banyak masyarakat mengetahui ketersediaan forum konsultasi publik, tetapi belum memahami bagaimana cara terlibat secara efektif. Karena itu, pembinaan kesadaran hukum perlu diarahkan pada peningkatan kemampuan

praktis masyarakat dalam membaca, memahami, dan merespons kebijakan.

Pembinaan tidak lagi cukup dipahami sebagai penyampaian isi norma. Namun perlu mencakup pemahaman tentang tahapan pembentukan regulasi, aktor-aktor yang terlibat, serta titik-titik krusial di mana masukan publik dapat memengaruhi hasil akhir. Pendekatan seperti ini membantu masyarakat melihat proses legislasi sebagai ruang yang dapat diakses, bukan sebagai wilayah teknokratis yang tertutup.

Konsep *legal capability* sangat relevan dalam konteks ini. OECD menjelaskan bahwa kemampuan hukum masyarakat yang dimaksud mencakup kapasitas untuk memahami hak, mencari informasi, dan menggunakan mekanisme yang tersedia untuk menyelesaikan persoalan publik.<sup>34</sup> Dengan kerangka tersebut, pembinaan kesadaran hukum dapat difokuskan pada penguatan kapasitas, bukan sekadar sosialisasi peraturan.

Selain itu, akses terhadap informasi yang jelas dan mudah dipahami menjadi faktor yang sangat penting. World Justice Project menunjukkan bahwa keterbukaan informasi dan transparansi proses hukum berkaitan langsung dengan meningkatnya kepercayaan publik terhadap institusi negara.<sup>35</sup> Oleh

<sup>34</sup> OECD, *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*. 23-30.

<sup>35</sup> World Justice Project, *Rule of Law Index 2023*, 25-33.

sebab itu, pembinaan dapat diarahkan pada peningkatan literasi terhadap dokumen kebijakan, termasuk kemampuan membaca naskah akademik dan rancangan undang-undang secara kritis. Kemampuan tersebut memungkinkan masyarakat tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga penilai aktif terhadap argumentasi dan pilihan norma yang ditawarkan. Ketika masyarakat mampu memahami dasar pertimbangan suatu regulasi, ruang partisipasi menjadi lebih rasional dan dialog dapat berlangsung dengan seimbang, yang pada akhirnya berkontribusi pada terbentuknya kepercayaan publik karena proses pembentukan hukum dipandang lebih terbuka, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Tantangan lain terletak pada bahasa regulasi yang sering kali sangat teknis dan padat istilah. Tanpa pendampingan, masyarakat cenderung kesulitan mengidentifikasi isu yang berdampak langsung pada kepentingannya. Dalam hal ini, pembinaan dapat berfungsi sebagai jembatan yang menerjemahkan substansi hukum ke dalam bahasa yang lebih mudah dipahami tanpa mengurangi ketepatan makna.

Di samping pemahaman substansi, kemampuan menyampaikan pendapat secara terstruktur juga penting. Partisipasi yang bermakna bukan hanya hadir dalam forum, melainkan mampu menyampaikan argumen yang relevan dan berbasis data dan alasan yang logis. Hal ini karena pada dasarnya kualitas keputusan publik dipengaruhi oleh kualitas diskusi yang terjadi di dalamnya.<sup>36</sup> Dengan demikian, pembinaan dapat membantu

masyarakat mengembangkan cara berpikir yang sistematis dalam menyampaikan aspirasi.

Penguatan tujuan pembinaan juga dapat memperhatikan dimensi inklusivitas. Tidak semua kelompok masyarakat memiliki akses dan sumber daya yang sama untuk mengikuti proses legislasi. OECD menekankan bahwa inovasi partisipasi perlu dirancang agar menjangkau kelompok rentan dan tidak hanya melibatkan pihak yang sudah memiliki kapasitas tinggi.<sup>37</sup> Artinya, pembinaan harus mempertimbangkan kesenjangan sosial dan pendidikan yang ada.

Perkembangan teknologi juga dapat membuka peluang baru. Kanal digital memungkinkan publikasi rancangan regulasi dan pengumpulan masukan secara daring. Namun, penggunaan teknologi tidak serta merta menjamin keterlibatan yang efektif. Tanpa literasi digital yang memadai, partisipasi daring berpotensi hanya bersifat simbolik.<sup>38</sup> Oleh karena itu, pembinaan kesadaran hukum dapat dipadukan dengan peningkatan kemampuan memanfaatkan kanal digital secara tepat.

Kerja sama dengan perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal juga dapat memperluas jangkauan pembinaan. Pendekatan kolaboratif membantu materi disampaikan sesuai dengan konteks sosial masing-masing kelompok. UNDP menekankan bahwa kemitraan lokal berperan penting dalam memperkuat partisipasi yang inklusif dan berkelanjutan.<sup>39</sup>

Selain itu, pembinaan dapat diarahkan pada pemahaman mengenai hak partisipasi sebagai bagian dari hak konstitusional warga

<sup>36</sup> Simone Chambers, "Deliberative Democracy Theory," *Annual Review of Political Science* 24 (2021): 415-433.

<sup>37</sup> OECD, *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberate Wave*, (Paris: OECD Publishing, 2020), 90-102.

<sup>38</sup> OECD, *Digital Government Index 2023: results and Key Findings*, (Paris: OECD Publishing, 2023), 41-48.

<sup>39</sup> UNDP, *Human Development report 2021/22: Uncertain Times, Unsettled Lives*, 112-118.

negara. Kesadaran bahwa keterlibatan dalam proses legislasi merupakan hak, bukan sekadar undangan, akan mendorong partisipasi yang lebih aktif. Dalam negara hukum demokratis, ruang partisipasi merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap kekuasaan.<sup>40</sup>

Penguatan objektif pembinaan ini juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan. Kegiatan yang bersifat insidental cenderung tidak menghasilkan perubahan jangka panjang. Diperlukan strategi yang konsisten, terukur, dan dievaluasi secara berkala agar peningkatan kapasitas masyarakat dapat dipantau secara sistematis.

Di sisi lain, evaluasi terhadap efektivitas pembinaan menjadi penting. Pengukuran tidak hanya dapat dilihat dari jumlah kegiatan, tetapi sejauh mana masyarakat mampu memberikan masukan yang lebih terarah dan berdampak pada substansi regulasi. Pendekatan berbasis evaluasi ini sejalan dengan praktik tata kelola yang akuntabel.

Penguatan ini juga berkaitan dengan upaya membangun budaya hukum yang sehat. Budaya hukum yang kuat tidak hanya ditandai oleh kepatuhan, tetapi juga oleh keterlibatan aktif masyarakat dalam proses pembentukan peraturan. Dalam hal ini, pembinaan berfungsi sebagai sarana untuk menumbuhkan rasa memiliki terhadap produk hukum yang dihasilkan.

Lebih jauh lagi, peningkatan kapasitas masyarakat dalam proses legislasi dapat memperkecil jarak antara pembentuk peraturan perundang-undangan dan masyarakat. Pengalaman negara-negara seperti Selandia Baru dan Kanada menunjukkan bahwa pelibatan masyarakat melalui forum konsultasi publik yang terstruktur, disertai dengan pembinaan

literasi hukum yang efektif, dapat meningkatkan keterbukaan legislasi serta memperkuat komunikasi yang setara antara masyarakat dan negara. Ketika masyarakat memahami logika penyusunan peraturan dan diberi ruang untuk menyampaikan pandangan, proses legislasi akan menjadi lebih transparan dan terarah, sehingga membuka ruang dialog yang lebih konstruktif dalam setiap tahapan pembentukan peraturan.

Keterlibatan yang bermakna dalam proses tersebut juga dapat menumbuhkan rasa memiliki terhadap peraturan yang dihasilkan. Ketika masyarakat merasa pandangannya didengar dan dipertimbangkan, regulasi tidak lagi dipersepsikan sebagai produk sepihak negara, melainkan sebagai hasil dari proses bersama. Rasa memiliki ini berpotensi meningkatkan tingkat kepatuhan hukum, karena ketaatan tidak semata-mata didorong oleh ancaman akan sanksi, tetapi juga oleh penerimaan terhadap proses pembentukannya. Pada saat yang sama, pengalaman partisipasi yang positif dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap pembentuk peraturan dan institusi hukum secara lebih luas.

Dengan demikian, penguatan objektif dalam pembinaan kesadaran hukum perlu diarahkan pada pengembangan kemampuan memahami proses, membaca substansi, serta menyampaikan pandangan secara terstruktur. Lebih jauh, pendekatan ini tidak hanya mendorong transformasi partisipasi publik dari sekadar pemenuhan prosedur menuju keterlibatan yang berdampak nyata terhadap kualitas peraturan perundang-undangan, tetapi juga berimplikasi pada terciptanya tata kelola regulasi yang lebih inklusif dan memiliki legitimasi di tingkat nasional. Implikasi ini

<sup>40</sup> Mark E. Warren, "A Problem-Based Approach to Democratic Theory," 989-1005.

menegaskan bahwa pembinaan kesadaran hukum memiliki peran sentral dalam menutup kesenjangan partisipasi, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum, serta mendorong terciptanya kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan publik.

#### **D. Penutup**

Pembahasan dalam tulisan ini menunjukkan bahwa penguatan partisipasi publik dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tidak cukup hanya dengan menyediakan ruang formal sebagaimana diatur dalam kerangka hukum yang berlaku. Tantangan utama terletak pada bagaimana ruang tersebut dapat diakses dan dimanfaatkan secara efektif oleh masyarakat. Dalam hal ini, pembinaan kesadaran hukum memiliki peran strategis, bukan semata sebagai sarana sosialisasi norma, tetapi sebagai upaya peningkatan kapasitas warga untuk memahami proses legislasi, membaca substansi regulasi, serta menyampaikan masukan secara terarah.

Penguatan objektif pembinaan kesadaran hukum tidak dimaksudkan untuk menuntut seluruh masyarakat Indonesia agar mampu memberikan masukan yang bersifat teknis atau sangat akademis terhadap setiap rancangan peraturan. Partisipasi publik dalam negara demokratis tetap bersifat terbuka dan sukarela. Namun demikian, bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan, perhatian, atau kompetensi tertentu dan ingin terlibat secara lebih substantif, perlu tersedia dukungan yang memadai agar mereka memahami mekanisme, tahapan, dan saluran yang dapat digunakan. Dengan demikian, kualitas partisipasi dapat meningkat tanpa mengabaikan realitas keberagaman kapasitas masyarakat.

Fenomena berkembangnya media sosial memperlihatkan bahwa minat masyarakat untuk memberikan tanggapan terhadap isu regulasi sebenarnya cukup tinggi. Berbagai komentar, kritik, dan usulan sering kali disampaikan melalui platform digital yang bersifat terbuka. Namun, penyampaian melalui media sosial memiliki keterbatasan karena tidak selalu terstruktur, sulit ditelusuri kembali secara sistematis, serta tidak terhubung langsung dengan mekanisme resmi pembentukan peraturan. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kanal partisipasi yang lebih terarah, terdokumentasi, dan mudah diakses.

Dalam konteks tersebut, keberadaan platform partisipasi daring seperti PartisipasiKu yang dikembangkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional dapat dipandang sebagai salah satu instrumen yang relevan untuk menjembatani kebutuhan tersebut. Platform seperti ini dapat menyediakan ruang yang lebih sistematis bagi masyarakat untuk menyampaikan pandangan terhadap isu hukum atau rancangan regulasi yang sedang dibahas. Ke depan, tantangan yang perlu diperhatikan bukan hanya pada keberadaan platformnya, tetapi pada bagaimana masyarakat mendapatkan pembinaan untuk memahami cara memanfaatkannya secara efektif, serta bagaimana masukan yang disampaikan dapat dikelola secara transparan dan akuntabel.

Oleh karena itu, penguatan pembinaan kesadaran hukum perlu diarahkan pada tiga hal utama, peningkatan literasi terhadap proses dan substansi pembentukan peraturan perundang-undangan. Kedua, pengembangan kemampuan dasar dalam menyampaikan pendapat secara runut dan relevan dengan isu yang dibahas. Ketiga, pemanfaatan kanal partisipasi resmi yang terdokumentasi dengan baik, sehingga

masukannya masyarakat dapat diolah secara lebih sistematis oleh pembentuk peraturan.

Dalam konteks ini, optimalisasi pelaksanaan pembinaan menjadi penting, mengingat berbagai inisiatif dan kanal partisipasi sebenarnya telah tersedia. Upaya penguatan dapat dilakukan antara lain melalui integrasi materi pembinaan dengan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan, penyusunan panduan praktis bagi masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai tindak lanjut atas partisipasi yang disampaikan. Selain itu, pemanfaatan platform digital yang telah ada juga perlu diiringi dengan strategi sosialisasi yang lebih terarah agar menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas dan beragam.

Pendekatan ini tidak hanya berpotensi meningkatkan kualitas regulasi, tetapi juga memperkuat legitimasi dan kepercayaan publik terhadap institusi pembentuk hukum. Dalam kerangka tersebut, pembinaan kesadaran hukum tidak lagi dipahami sebagai kegiatan penyuluhan yang bersifat tambahan, melainkan sebagai fondasi yang menopang terbangunnya partisipasi publik yang bermakna dalam proses legislasi.

Pada akhirnya, pembinaan kesadaran hukum yang diperluas tujuannya tidak hanya mendukung kepatuhan terhadap peraturan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih konstruktif antara negara dengan warga negara. Ketika masyarakat memahami proses, memiliki ruang untuk terlibat, dan mengetahui saluran yang tersedia, partisipasi tidak lagi sekedar formalitas, melainkan menjadi bagian dari praktik demokrasi yang lebih matang dan berkelanjutan. Dengan demikian, fondasi tersebut bukan sekedar prasyarat administratif partisipasi, melainkan landasan substantif agar keterlibatan publik benar-benar berkontribusi

pada pembentukan regulasi yang responsif, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan masyarakat..

## Daftar Pustaka

### Buku

- Dicey, A.V. *Introduction to the Study of the Law of the Constitution*. London: Macmillan, 1959.
- Friedman, Lawrence M. *American Law: An Introduction*. New York: W.W. Norton, 2019.
- Friedman, Lawrence M. *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation, 1975.
- Fung, Archon. *Putting the Public Back into Governance: The Challenges of Citizen Participation and Its Future*. London: Routledge, 2021.
- Habermas, Jürgen. *Between Facts and Norms*. Cambridge: MIT Press, 1996.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Rajawali, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Press, 2001.

### Makalah/Artikel/Prosiding/Hasil Penelitian

- Chambers, Simone. "Deliberative Democracy Theory." *Annual Review of Political Science* 24 (2021): 415-433.
- Dixon, Rosalind, dan David Landau. "Abusive Constitutionalism and Democratic Backsliding." *University of Chicago Law Review* 87, no. 1 (2020): 283-300.
- Ginsburg, Tom, dan Aziz Z. Huq. "How to Save a Constitutional Democracy." *Annual Review of Law and Social Science* 17 (2021): 1-22.
- Hermanto, Bagus. "Dinamika Partisipasi Publik dalam Mewujudkan Legislasi yang

- Partisipatoris." *Jurnal Yudisial* 16, no. 2 (2023): 230-232.
- Nursetiawan, Eko, dan Riris Ardhanariswari. "Meaningful Participation in Legislative Drafting as a Manifestation of a Democratic Rule of Law." *Jambe Law Journal* 5, no. 2 (2023): 145-147.
- Sandefur, Rebecca L. "Access to What?" *Daedalus* 148, no. 1 (2019): 49-55.
- Saunders, Cheryl. "Legislative Process and Public Participation." *Statute Law Review* 33, no. 3 (2012): 180-183.
- Tamanaha, Brian Z. "The Rule of Law and Legal Literacy in Contemporary Democracies." *Law & Social Inquiry* 46, no. 4 (2021): 987-1005.
- Warren, Mark E. "A Problem-Based Approach to Democratic Theory." *American Political Science Review* 115, no. 3 (2021): 989-1005.

#### Laporan/Publikasi Internasional

- OECD. *Digital Government Index 2023: Results and Key Findings*. Paris: OECD Publishing, 2023.
- OECD. *Equal Access to Justice for Inclusive Growth: Putting People at the Centre*. Paris: OECD Publishing, 2020.

- OECD. *Innovative Citizen Participation and New Democratic Institutions: Catching the Deliberative Wave*. Paris: OECD Publishing, 2020.
- OECD. *OECD Regulatory Policy Outlook 2021*. Paris: OECD Publishing, 2021.
- UNDP. *Human Development Report 2021/22: Uncertain Times, Unsettled Lives*. New York: United Nations Development Programme, 2022.
- World Justice Project. *Rule of Law Index 2023*. Washington, DC: World Justice Project, 2023.

#### Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. *Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020*.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.